

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014) mengemukakan definisi *auditing* adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulated and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Menurut Konrath yang dikutip oleh Sukrisno Agoes dalam *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (2012:2) definisi *auditing* adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Adapun definisi *auditing* menurut kamus Eric L Kohler yang dikutip oleh Amrizal Sutan Kayo dalam Audit Forensik (2013:35) adalah sebagai berikut:

“*Auditing* adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak ketiga atas catatan akuntansi termasuk analisa pengujian (*test*) konfirmasi dan pembuktian lainnya. Dalam kamus ini pemeriksaan diartikan pula sebagai suatu review dan penyelidikan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mendasarkan pada pengendalian intern dan catatan akuntansi suatu perusahaan atau unit ekonomi lainnya sebelum diberikannya pernyataan akuntan atas kelayakan laporan keuangan”.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:44) pengertian audit adalah:

“*Auditing* adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaan sangat memungkinkan dikemukakan kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

I Gusti Agung Rai (2008:29) mengemukakan bahwa “definisi *auditing* secara sederhana adalah kegiatan membandingkan suatu kriteria (apa yang seharusnya) dengan kondisi apa yang sebenarnya terjadi.”

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1) pengertian audit adalah sebagai berikut:

“Auditing Is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economical action and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interested users.”

Yang mana diterjemahkan sebagai berikut:

Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil kepada pengguna informasi tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa audit adalah suatu proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang auditor yang independen dan kompeten dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Amrizal Sutan Kayo (2013:43-45) ada beberapa jenis audit yaitu sebagai berikut:

1. Audit Umum Keuangan (*General Audit*)

Adalah suatu review independen yang terutama ditujukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan yang telah disajikan oleh manajemen. Audit ini lazimnya dilakukan oleh pemeriksa yang berasal dari luar organisasi yang bersangkutan dan dilaksanakan tidak terperinci. Audit ini harus dilakukan sesuai dengan SPAP dan auditor memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Laporan hasil audit keuangan memuat pendapat atau opini auditor.

2. Audit Operasional (*Management Audit*)

Audit operasional atau pemeriksaan pengelolaan (*management audit*) adalah suatu pemeriksaan yang independen, sistimatis, selektif dan analitis untuk menilai bagaimana cara pengelolaan atau operasi suatu organisasi diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu semua peringkat manajemen dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan memberikan informasi kelemahan yang dijumpai berikut usul usul rekomendasi perbaikannya. Audit ini ditekankan pada evaluasi terhadap penggunaan sumber daya dan dana apakah sudah dilakukan secara hemat, efisien dan efektif.

3. Audit Tujuan Tertentu (*Special Audit*)

Audit kepatuhan berhubungan dengan kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan kebijakan, peraturan, atau undang-undang yang telah ditentukan sebelumnya. Audit dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Audit ini bersifat; eksaminasi, reviu, atau prosedur yang telah disepakati lebih dahulu.

4. Audit Forensik (*Forensic Audit*)

Kadangkala audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat dipertahankan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Menurut Hopwood

(2008), “akuntansi forensik adalah penerapan keahlian investigasi dan analisis untuk tujuan memecahkan berbagai masalah *financial* sesuai dengan ketentuan lembaga pengadilan”. Sementara itu *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *forensic accounting* sebagai *fraud examination*. Penggunaan istilah ini dapat disamakan dengan Audit Forensik. Hal ini disebabkan pada hakekatnya pekerjaan *forensic accounting* tersebut lebih banyak menggunakan ilmu *auditing* yang secara spesifik dan bertujuan untuk *litigasi*.

2.1.1.3 Proses Audit

Menurut Mulyadi (2009:56) ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan proses audit, yaitu:

1. Penerimaan penugasan audit
Terdapat enam langkah yang harus ditempuh auditor dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, yaitu:
 - a. Mengevaluasi integritas manajemen
 - b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa
 - c. Menilai kompetensi untuk melakukan audit
 - d. Mengevaluasi independen
 - e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan
 - f. Membuat surat penugasan audit (*engagement letter*)
2. Perencanaan audit
Dalam perencanaan audit terdapat delapan tahapan, yaitu:
 - a. Memahami bisnis dan industri klien
 - b. Melaksanakan prosedur analitik
 - c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
 - d. Mempertimbangkan risiko bawaan
 - e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap saldo awal, jika penugasan klien berupa audit tahun pertama.

- f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
- g. Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban
- h. Memahami struktur pengendalian internal klien
- 3. Pelaksanaan pengujian audit

Pada tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur pengendalian internal klien dan kewajiban laporan keuangan klien. Secara garis besar, pengujian audit dibagi menjadi tiga, yaitu:

 - 1. Pengujian Analitik (*analytical test*)
 - 2. Pengujian Pengendalian (*test of control*)
 - 3. Pengujian Substantif (*substantive test*)
- 4. Pelaporan audit

Dalam proses audit langkah terakhir dari suatu pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit. Untuk itu auditor perlu menyusun laporan keuangan auditan (*audit financial statement*), penjelasan laporan keuangan (*notes to financial statement*) dan pernyataan pendapat auditor.

2.1.1.4 Standar Auditing

Standar *auditing* merupakan pedoman umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya. Menurut pernyataan standar *auditing* No. 1 (SA Seksi 150) dalam Sukrisno Agoes (2012:300) menyatakan bahwa:

“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.”

Al. Haryono Jusup (2014:58) mengemukakan standar audit sebagai berikut:

“Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggungjawab profesional mereka dalam pengauditan laporan keuangan historis. Standar tersebut mencakup pertimbangan kualitas

profesional antara lain persyaratan kompetensi dan independensi pelaporan, dan bukti.”

SPAP sudah mulai mengadaptasi ISA (International Standard on Auditing). berikut ini adalah standar auditing yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2013) yaitu diantaranya:

“200-299	Prinsip-prinsip Umum dan Tanggung Jawab
SA 200	Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit.
SA 201	Persetujuan atas ketentuan perikatan audit.
SA 220	Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan.
SA 230	Dokumen Audit
SA 240	Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan.
SA 250	Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan.
SA 260	Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
SA 265	Pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen.
300-499	Penilaian Resiko dan Respons terhadap Risiko yang Telah Dinilai
SA 300	Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan.
SA 315	Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian, materiian melalui pemahaman dan entitas dan lingkungannya.
SA 320	Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit
SA 330	Respons auditor terhadap resiko yang telah dinilai.
SA 402	Pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa.
SA 450	Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit.
500-599	Bukti Audit
SA 500	Bukti audit.
SA 501	Bukti audit- pertimbangan spesifik atas unsur pilihan.
SA 505	Konfirmasi Eksternal.
SA 510	Perikatan audit tahun pertama-saldo awal.
SA 520	Prosedur analitis.
SA 530	Sampling audit.

SA 540	Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan.
SA 550	Pihak berelasi.
SA 560	Peristiwa kemudian.
SA 570	Kelangsungan usaha.
SA 580	Representasi tertulis.
600-699	Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
SA 600	Pertimbangan khusus-audit atas laporan keuangan grup (termasuk pekerjaan auditor komponen).
SA 610	Penggunaan pekerjaan auditor internal.
SA 620	Penggunaan pekerjaan pakar auditor.
700-799	Kesimpulan Audit dan Pelaporan
SA 700	Perumusan suatu pendapatandan pelaporan atas laporan keuangan.
SA 705	Modifikasi atas opini dalam laporan auditor independen.
SA 706	Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen.
SA 710	Informasi komparatif angka-angka yang berkaitan dan laporan keuangan komparatif.
SA 720	Tanggung jawab auditor terkait dengan informasi lain dalam dokumen-dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.
800-899	Area-area khusus
SA 800	Pertimbangan khusus –audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus.
SA 805	Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan tunggal dan suatu unsur, akun,atau pos tertentu dalam laporan keuangan.
SA 810	Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan.”

2.1.2 Etika

2.1.2.1 Pengertian Etika

Danang Sunyoto (2014:39) mengemukakan definisi etika yaitu sebagai berikut:

“Etika atau *ethics* merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Secara umum, etika merupakan nilai-nilai dan prinsip moral.”

Al. Haryono Jusup (2014:100) mengemukakan pengertian etika sebagai berikut:

“Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *ethos* yang berarti “karakter”. Nama lain dari etika yaitu **moralitas** yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *mores* yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berfokus pada “benar” dan “salah” perilaku manusia. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain.”

Islahuzzaman (2012:139) mendefinisikan etika yaitu “Etika (*ethics*) adalah seperangkat prinsip atau nilai-nilai moral yang mengindikasikan seseorang harus bertingkah laku.”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf (2011:60) yang dialih bahasakan Desi Fitriani mendefinisikan Etika Profesi adalah “Etika secara luas dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip moral atau nilai moral.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:49) mendefinisikan pengertian etika yaitu “nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu.”

Menurut Sukrisno Agoes (2009:26) mengemukakan pengertian etika adalah sebagai berikut:

“Etika berasal dari kata Yunani *Ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara

berfikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *mos* (bentuknya tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Kanter,2001).”

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa etika adalah peraturan-peraturan dan prinsip moral yang dianut oleh sekelompok atau golongan manusia masyarakat.

2.1.2.2 Kode Etik

Menurut Danang Sunyoto (2014:40) mendefinisikan pengertian etik adalah sebagai berikut:

“Etik merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.”

Menurut Munawir yang dikutip oleh Danang Sunyoto (2014:41) pengertian kode etik adalah sebagai berikut:

“sebagai suatu system prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi” atau “ suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan.”

Sukrisno Agoes (2012:42) mengemukakan definisi kode etik yaitu “Pedoman bagi para anggota institute akuntan publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010-49) mengemukakan pengertian kode etik adalah sebagai berikut:

“Kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu.”

Bagi suatu profesi kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Etika

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf (2011:68) yang dialih bahasakan Desi Fitriani terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip dasar etika profesional auditor, yaitu:

- “1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kompetensi Professional dan Kecermatan
4. Kerahasiaan
5. Prilaku Profesional.”

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar etika professional auditor adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktek secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan professional mereka.

2. Objektivitas

Auditor tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan professionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini mengharuskan auditor untuk menjaga perilaku yang netral karena menjalankan audit, menginterpretasikan bukti audit dan melaporkan keuangan yang merupakan hasil penelaahan yang mereka lakukan.

3. Kompetensi Professional dan Kecermatan

Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan professional mereka dalam tingkat yang tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa yang tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas tersebut dan menjalankan tugas profesional mereka sesuai dengan seluruh standar teknis dan profesi.

4. Kerahasiaan

Auditor harus menjaga kerahasiaan yang diperoleh selama tugas professional maupun hubungan dengan klien. Auditor tidak boleh

menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan sendiri ataupun orang lain dan tidak boleh mengungkapkan informasi itu tanpa ijin klien, kecuali ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka mengungkapkan informasi tersebut.

5. Prilaku professional

Auditor harus menahan diri dari setiap prilaku yang akan mendeskreditkan profesi mereka, termasuk kelalaian. Mereka tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi ataupun kemampuan mereka, dan tidak boleh membuat perbandingan yang melecehkan atau tidak berdasar terhadap pesaing.

2.1.3 Skeptisisme Profesional Auditor

2.1.3.1 Pengertian Skeptisisme

Menurut Ajeng Wind (2014:47-48) mendefinisikan skeptisisme adalah sebagai berikut:

“Suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban.”

Menurut Eko Feri Anggiawan (2014) mendefinisikan skeptisisme yaitu:

“Skeptisme adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh.”

Islahuzzaman (2012:429) mendefinisikan skeptisisme sebagai berikut :

“Skeptisisme adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian.”

Menurut ahli filosofi Kurtz (1999:21) dalam Quadackers, Groot, dan Wright (2007) mendefinisikan pengertian skeptisisme sebagai berikut:

“Sketikos means to consider or xamine. Skeptic means inquiry and doubt skeptics mean seeking clarifications and definition, demanding reason, evidence, or proof.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang selalu curiga, tidak mudah percaya akan hal yang diamatinya.

2.1.3.2 Pengertian Skeptisisme Profesional

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:321) mengemukakan skeptisisme professional auditor adalah sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan. Terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan.”

Islahuzzaman (2012:429), mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah tingkah laku yang melihat sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen jujur atau tidak jujur.”

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011 Seksi 230) mendefinisikan skeptisisme profesional auditor sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif.”

Menurut AICPA skeptisisme profesional didefinisikan sebagai berikut:

“Professional skepticism in auditing implies an attitude that includes a questioning mind and critical assessment of audit evidence without being obsessively suspicious or skeptical. The auditors are expected to exercise professional skepticism in conducting the audit, and in gathering evidence sufficient to support or refuse management’s assertion.” (AU 316 AICPA)

2.1.3.3 Karakteristik Skeptisme Profesional Auditor

Karakteristik skeptisisme profesional auditor menurut Hurt, Eining, dan Plumplee (2008:48) adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan Menguji Bukti (*Examination of Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*examination of evidence*) diantaranya:

- a. Pikiran yang selalu bertanya (*Question Mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian atas sesuatu.
- b. Suspensi pada penilaian (*Suspension on judgment*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
- c. Pencarian Pengetahuan (*Search for Knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.

2. Memahami penyediaan informasi (*Understanding Evidence Providers*)

Karakteristik yang berhubungan adalah pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter *skeptic* seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi.

3. Mengambil tindakan atas bukti (*acting on the Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan diantaranya adalah:

- a. *Percaya diri (Self Confidence)* yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
- b. *Penentuan Sendiri (Self Determination)* yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

2.1.4 Pendeteksian Kecurangan

2.1.4.1 Pengertian Kecurangan

Menurut Ajeng Wind (2014:3) kecurangan dapat dibagi menjadi empat hal yang mendasar yaitu:

“ (1) Sebuah kesalahan yang bersifat material, (2) *Scienter*, adalah maksud untuk melakukan penipuan, manipulasi atau melakukan kecurangan, (3) *Reliance*, adalah seseorang yang menerima representasi cukup dan dapat dibenarkan dari representasi tersebut, (4) kerusakan, adalah kerusakan keuangan yang diakibatkan dari ketiga hal diatas.”

Karyono (2013:4) dalam *forensic fraud* mengemukakan *fraud* sebagai berikut:

“*fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Blaks Law Dictionary yang merupakan kamus hukum di Amerika Serikat yang dikutip oleh Karyono (2013:4) megemukakan kecurangan sebagai berikut:

“Fraud embracing all multi various means which human ingenuity can device and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth and included all surprise, trick, cunning or dissembling and any unfair way by which another is cheated.”

Yang diartikan bahwa kecurangan mencangkup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencangkup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.”

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) pengertian *fraud* adalah:

“Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dikutip oleh Theodorus.

M. Tuanakota (2010:194) menyebutkan pasal-pasal yang menyangkup pengertian *fraud* diantaranya:

“Pasal 362 pencurian : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Pasal 368 pemerasan dan pengancaman : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat maupun menghapuskan piutang.

Pasal 372 penggelapan : dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pasal 387 perbuatan curang : dengan maksud untuk mneguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan memakai nama palsu

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk, menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kecurangan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mendapatkan suatu keuntungan.

2.1.4.2 Unsur-unsur Fraud

Menurut Karyono dalam *forensic fraud* (2013:5) kecurangan memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok.
4. Langsung dan atau tidak langsung merugikan orang lain.

2.1.4.3 Aksioma Kecurangan (*Fraud*)

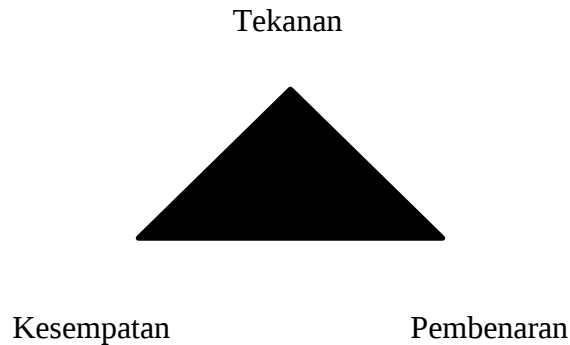
Menurut *Associatio of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dalam manual edisi ketiga yang dikutip oleh Karyono (2013:5) aksioma *fraud* adalah:

1. Tersembunyi; kecurangan ini dilakukan secara sembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya.

2. Bukti sebalik; untuk membuktikan bahwa kecurangan tersebut terjadi, harus diusahakan bahwa kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya.
3. Jenis-jenis *fraud*. *Fraud* menurut jenisnya terdiri dari *intern fraud* dan *system control fraud*:
 - a. *Intern fraud* terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan *fraud*.
 - b. *System control fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian intern bekerja.

2.1.4.4 Faktor Pendorong *Fraud*

Teori Segitiga Fraud yang dicetuskan pertama kali oleh Dr. Donald Cressy salah seorang pendiri ACFE yang dikutip oleh pengarang *Auditing* antara lain Steve Alberecht dalam bukunya *Fraud Examination* dan Alvin A. Arens CS dalam *Auditing and Assurance Service* yang dikutip oleh Karyono dalam *Forensic Auditing* (2013:8). Dalam teori segitiga, perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot atau derajat ketiga unsur itu sama, sebagaimana tergambar sebagai berikut ini:



Gambar 2.1

Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

1. Tekanan

Pendorong untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- a. Tekanan keuangan; antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan (besar pasak dari pada tiang), keserakahan, dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk; antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
- c. Tekanan lingkungan kerja; seperti kurang dihargainya prestasi atau kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.
- d. Tekanan lain; seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Disamping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Steve Albrecht dalam Karyono, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan fraud yaitu:

- a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai
- d. Kurangnya jejak audit.

3. Pembenaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaran antar lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

2.1.4.5 Klasifikasi *Fraud*

Menurut Karyono (2013:11) klasifikasi *fraud* dapat ditinjau dari sudut/sisi sebagai berikut:

1. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Korban Kecurangan

Kecurangan dari sisi korban dibedakan menjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian entitas organisasi dan kecurangan yang ditunjukkan untuk kepentingan entitas atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi.

Kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak intern dan pihak ekstern organisasi dan merugikan bagi organisasi. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern organisasi antara lain:

- Meninggikan upah melalui penambahan karyawan fiktif.
- Kecurangan pengadaan barang dengan *mark up* atau menggelembungkan harga.
- Manipulasi dengan pengadaan barang atau jasa fiktif.
- Kecurangan oleh leveransir, pemasok, kontraktor melalui pengiriman barang yang lebih kecil, atau mengganti barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan penagihan ganda.

b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Bentuk kecurangannya antara lain:

- Merendahkan biaya atau kerugian.
- Meninggikan penjualan atau keuntungan.
- Meninggikan persediaan akhir.
- Merendahkan hutang para pemegang saham atau para kreditur.
- Merugikan pemerintah dari penerimaan pajak.
- Meninggikan biaya dengan maksud mengelabui pihak fiskus dengan merendahkan laba kena pajak.
- Merugikan pemegang saham atau kreditur.
- Menipu pelanggan dengan menggunakan alat seperti timbangan pengukuran yang direndahkan.
- Merugikan pemberi kerja.
- Merendahkan penggunaan material pembangunan dalam jumlah dan kualitas.
- Meninggikan biaya dalam kontrak kerja.

2. Kecurangan *Fraud* ditinjau dari Sisi Akibat Hukum yang Ditimbulkan.

Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, kasus pidana khusus, dan kasus perdata. Kasus perdata karena ada pelanggaran perikatan dan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, di pemerintahan akibat

hukum perbuatan curang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan pembendaharaan.

3. Kecurangan Ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan.

Kecurangan dapat pula diklasifikasikan menurut perilaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (*intern*) dari luar organisasi (*ekstern*), dan melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.

a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)

Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut.

b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)

Non-management *fraud* merupakan tindakan-tindakan tidak jujur didalam suatu perusahaan atau organisasi yang dilakukan oleh karyawan walaupun manajemen telah menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya. Kecurangan karyawan ini biasanya melibatkan perpindahan aktiva atau asset dari pemberi kerja, dan merupakan tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi. Contohnya antara lain menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang digunakan

pribadi karyawan, produknya disimpan atau dijual untuk kepentingan pribadi.

c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)

Kecurangan dari pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok, levensir dan oleh kontraktor, dengan cara:

- Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah.
- Penyerahan pekerjaan dengan kualitas rendah.
- Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.

d. Kecurangan yang Melibatkan Orang Dalam dan Orang Luar Organisasi

Kecurangan ini dilakukan melalui kerjasama yang tidak sehat (kolusi) atau persekongkolan antara orang dalam dan orang luar organisasi, seperti:

- Pimpinan instansi/ proyek pemerintah bersama kontraktor sepakat untuk menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang akan dijadikan dasar pembayaran lunas terhadap pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai.
- Pemberian kredit oleh bank-bank kepada debitur tertentu tanpa jaminan yang memadai, yang sengaja dilakukan sehingga sudah dapat dipastikan akan menjadi kredit macet dikemudian hari.

2.1.4.6 Bentuk-bentuk Fraud

Examination Manual 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiner* yang dikutip oleh Karyono (2013:17) mengemukakan bahwa *fraud* terdiri atas empat kelompok besar yaitu sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*). Laporan keuangan *over stated* dilakukan dengan melaporkan asset dan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan:

- a. Meningkatkan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.
- b. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lainnya.
- c. Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
- d. Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang/kas.
- e. Untuk menghilangkan persepsi negatif pasar
- f. Untuk memperoleh penghargaan/bonus karena kinerja perubahan baik.

2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset

Kecurangan penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*) terdiri atas kecurangan kas dan penyalahgunaan persediaan dan asset lainnya.

a. Kecurangan Kas

Kecurangan penerimaan kas terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*Skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*Larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*Fraudulent Disbursement*) termasuk kecurangan penggantian biaya (*Expense Disbursement Scheme*).

b. Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lain (*Inventory and other Assets Misappropriation*)

Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian (*larceny*) dan penyalahgunaan (*misuse*). *Larceny scheme* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan/ barang di gudang karena penjualan atau pemakaian, untuk perusahaan, tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang.

3. Korupsi

Kata korupsi (*corruption*) berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/pemerintah. Pada uraian berikut ini adalah bentuk korupsi di korporasi (perusahaan) sedangkan korupsi di pemerintah diuraikan secara terpisah pada uraian berikutnya. Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri atas hal-hal berikut ini.

a. Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana ia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya.

b. Suap (*Bribery*)

Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman, dan sebagainya.

c. Pemberian tidak sah (*Illegal Grativities*)

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut.

d. Pemerasan Ekonomi (*Economic Ecortion*)

Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta bayaran dari rekanan (vendor) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (vendor) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer

Kecurangan yang berkaitan dengan computer (*Computer Fraud*) menurut *Stanford Research International* yang diungkap oleh G.Jack Balogna dalam bukunya *Forensic Accounting* diungkap mulai tahun 1958 kejahatan waktu itu dikelompokkan dalam:

- a. Perusakan computer.
- b. Pencarian informasi dan harta kekayaan.
- c. Kecurangan keuangan atau pencurian kas.
- d. Penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah.

2.1.4.7 Pengertian Mendeteksi Kecurangan

Karyono (2013:91) mendefinisikan pendeteksian kecurangan yaitu sebagai berikut:

Deteksi *fraud* adalah tindakan untuk mengetahui bahwa *fraud* terjadi siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya.”

Valery G. Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mendeteksi kecurangan adalah suatu upaya untuk mendapatkan indikasi awal mengenai tindakan kecurangan yang mengarah perlu atau tidaknya dilakukan pengujian.

2.1.4.8 Faktor-faktor Pendeteksian Kecurangan

Ramayana (2008:25) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor eksternal, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan.
2. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan.
3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit.
4. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Identifikasi atas faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya menjadi dasar untuk kita memahami kesulitan dan hambatan auditor menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan. Meski demikian faktor-faktor itu tidaklah menjadi alasan untuk menghindarkan upaya pendeteksian kecurangan yang lebih baik. Berikut analisis atas masing-masing faktor tersebut.

Faktor pertama yaitu karakteristik terjadinya kecurangan dan kemampuan auditor menghadapinya merupakan faktor tersulit diatasi. Seperti telah dikemukakan,

pelatihan dan pengalaman audit saja tidak cukup bagi auditor untuk dapat membongkar pengelabuan atau penyembunyian yang disengajai melalui praktik kecurangan. Auditor berpengalaman terbaik adalah auditor yang sering menghadapi dan menemukan kecurangan dan ini sedikit sekali ditemukan. Oleh karena upaya untuk memperbaiki kemampuan auditor tidak bisa bertumpu pada pelatihan dan pengalaman audit yang biasa. Perlu ada alat bantu (*decision aids*) yang memadai untuk membantu auditor memperbaiki kemampuan deteksinya.

Faktor kedua yaitu kurangnya standar pengauditan yang memberikan arahan yang tepat merupakan faktor yang relative mampu ditanggulangi. Sudah ada upaya perbaikan dengan keluarnya standar pengauditan baru di Amerika Serikat yaitu SAS No.99. Seperti dikemukakan didepan, terbitnya dan diterapkannya standar baru ini membawa harapan baru bagi perbaikan upaya dan peningkatan keahlian auditor. Berbagai cara dalam standar ini menggariskan perlu upaya peningkatan skeptisisme profesional sehingga meningkatkan kewaspadaan auditor atas kemungkinan kecurangan.

Faktor ketiga yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit merupakan faktor yang relative dapat terkendalikan dan mampu diperbaiki. Lingkungan pekerjaan auditor harus diciptakan untuk mampu menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Tiga aspek utama dalam lingkungan pekerjaan audit yaitu tekanan kompetensi atas *fee audit*, tekanan waktu dan hubungan auditor-*auditee*, dapat diatasi sepenuhnya oleh manajemen kantor akuntan publik (KAP). Ketiga secara aspek ini pada intinya berujung pada penekanan biaya

atau efisiensi. Terdapat *trade-off* di sini dimana penekanan efisiensi yang berlebihan akan mengorbankan efektivitas audit. Meskipun demikian, bila hanya bertumpu pada kesadaran internal manajemen, upaya perbaikan belumlah cukup. Perlu adanya intensif dan disinsentif secara institusional yang mendorong manajemen mempertimbangkan *trade-off* dan memperbaiki kualitas audit. Sebagai contoh pemberian sanksi atau penalti bagi kegagalan audit merupakan suatu cara untuk mendorong auditor memperhatikan kualitas auditnya. Selain mekanisme pengawasan baik dari organisasi profesi maupun pemerintah melalui otoritas pasar modal menjaga agar kegagalan dapat dicegah dan ditemukan. Mekanisme tatakelola organisasi (*Corporate Governance*) oleh *auditee* yang dijalankan dengan efektif melalui komite audit juga akan mampu memantau dan memperhatikan proses pengauditan yang sesuai harapan.

Terakhir faktor keempat yaitu metode dan prosedur audit dalam pendeteksian kecurangan merupakan faktor yang relative dapat dan telah diperbaiki. Diterapkan pendekatan yang lebih bersifat holistic melalui metode yang berbasis resiko bisnis dan strategik dapat menjadi acuan sebagai metode yang baik. Meski banyak perdebatan tentang motifasi dan kemamfaatan metode baru ini, namun upayanya yang berusaha mengatasi kelemahan metode audit tradisional perlu diberikan dukungan. Beberapa KAP telah mengimplementasikan metode atau pendekatan baru ini, dan riset- riset terus berjalan untuk memberikan manfaatnya.

2.1.4.9 Langkah-langkah Mendeteksi Fraud

Menurut Karyono (2013:92) mengemukakan langkah-langkah mendeteksi *fraud* sebagai berikut:

1. Langkah awal dari pendeteksian *fraud* ialah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini, sertakan personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi. Pada pemahaman itu diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang andal baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun pelaksanaan. Pengendalian intern bukan saja untuk mencegah *fraud*, tetapi dirancang pula untuk dapat mendeteksi *fraud* secara dini.
2. Langkah untuk mendeteksi *fraud* selanjutnya adalah dengan memahami tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud*. Tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud* berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dalam pengendalian intern. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya masih merupakan tanda-tanda umum yang masih harus dianalisis dan dievaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.
3. Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan (*job sensitivity analysis*). *Critical point of*

auditing adalah teknik pendeteksian *fraud* melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian *fraud* didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan *fraud* dan apa saja yang dapat dilakukan.

Karyono (2013:93-94) menyatakan upaya mendeteksi *fraud* antara lain dilakukan dengan:

1. Pengujian pengendalian intern.

Meliputi pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi *fraud* yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.

2. Dengan audit keuangan dan audit operasional.

Pada kedua jenis audit itu tidak ada keharusan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengungkapkan adanya *fraud*, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga *fraud* dapat terdeteksi.

3. Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi.

Cara pendeteksian *fraud* ini dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.

4. Penggunaan prinsip pengecualian (*exception*) dalam pengendalian dan prosedur. Pengecualian yang dimaksud antara lain:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan.
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal misalnya: waktu transaksi pada hari Minggu atau hari libur lain, jumlah frekuensi transaksi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tanpa transaksi terlalu menyimpang dari biasanya.
 - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.
 - d. System pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi.
 Dari hasil kaji ulang diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi. Penyimpangan tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan dan intuisi atasan.

2.1.4.10 Red Flag

Red flags merupakan tanda-tanda kecurangan (*fraud*) yang tercemin melalui karakteristik tertentu yang bersifat kondisi atau situasi tertentu yang merupakan peringatan dini terjadinya fraud, Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud*

Examination yang dikutip oleh Karyono (2013:95) ada enam jenis tanda-tanda *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Keganjilan Akuntansi

Keganjilan akuntansi (*accounting anomalies*) atau penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya.

2. Kelemahan Pengendalian Intern

Pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Bila pengendalian intern tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*.

3. Penyimpangan Analisis

Memahami tanda-tanda *fraud* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis berupa:

- a. Analisis vertikal ialah analisis hubungna antar item-item dalam laporan keuangan (Neraca dan Laporan rugi laba dan Laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dalam persentase.
- b. Analisis horizontal adalah analisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
- c. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio lancar (*current ratio*).

- d. Analisis rendemen adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.

4. Gaya Hidup Berlebihan

Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan *fraud*. Setelah *fraud* berhasil, gaya hidup pelaku berubah menjadi berlebihan (*extravagant lifestyle*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian tertutup (secara diam-diam) diperoleh kenyataan bahwa pelaku ternyata:

- a. Hidupnya sangat boros.
- b. Hidupnya konsumtif, suka membeli barang mewah dan mobil mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya *fraud* yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.

5. Kelakuan Tidak Biasa

Kelakuan tidak biasa (*unusual behaviour*) atau perilaku menyimpang sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasa takut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya *fraud*.

6. Pengaduan

Pengaduan (*tip or complain*) atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala

karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Pihak ketiga yang mengadu mungkin untuk memperoleh kepentingan individu semata, sedangkan karyawan yang mengadu karena iri hati atau masalah pribadi lain.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Sri Hasanah (2010)	Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan. (Studi Empiris Beberapa KAP di DKI Jakarta)	Variabel Independen (X) : Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, dan Skeptisisme Profesional Auditor Variabel Dependen (Y): Pendeteksian Kecurangan	Penerapan aturan etika, pengalaman dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.
2	Suzy Noviyanti (2008)	Skeptisisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.	Variabel Independen (X): Trust, Fraud Risk Assesment, Tipe Kepribadian.	Apabila seseorang diberi penaksiran resiko kecurangan yang

			Variabel Dependen (Y): Mendeteksi Kecurangan	tinggi akan menunjukkan skeptisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor.
3	Nyoman Adyani, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati (2014)	Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan. (Studi Kasus KAP Wilayah Bali)	Variabel Independen (X): Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor . Variabel Dependen (Y): Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan	Bahwa variabel skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh paling dominan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangna dan kekeliruan laporan keuangan dibuktikan dengan koefisien regresi yang paling besar yaitu 0,125.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu resiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah kerentanan terhadap terjadinya kecurangan. Dalam proses audit

memungkinkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar. Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas auditnya (Anggriawan, 2014).

Kemampuan auditor harus ditingkatkan untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat maka dari itu suatu etika perlu disusun. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Herawati dan Susanto, 2009). Auditor memiliki tanggungjawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Untuk mencapai hal tersebut, pengauditan harus direncanakan dan dilakukan dengan selalu bersikap skeptisisme profesional (Adnyani et al, 2014).

2.2.1 Pengaruh Penerapan Etika terhadap Pendeteksian Kecurangan

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main

dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian bahwa setiap profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas (Herawati dan Susanto, 2009). Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Maka dari itu seorang auditor harus menaati aturan etika dalam melaksanakan tugasnya untuk memudahkan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan (Louwers, 1997) dalam Gusti dan Ali (2006).

2.2.2 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan

Adnyani (2014) menyatakan bahwa ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliluan laporan keuangan merupakan cerminan dari rendahnya skeptisisme profesional yang dimiliki auditor. Wind (47-48:2014) mengemukakan skeptisisme adalah suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Seorang

auditor harus memiliki sikap skeptis, namun dalam batas profesional. Artinya, setiap melakukan proses audit ia harus selalu curiga dengan pihak yang diperiksa. Kecurigaan yang terus menerus akan mengarahkan pada pendeteksian kecurangan.

Skeptisisme auditor yang rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi yang tersebut. Jika sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil. Semakin skeptis seorang auditor kemungkinan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga semakin tinggi (Anggriawan, 2014). Penelitian Beasley *et al* (2001) dalam Noviyanti (2008) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional audit. Yusuf (2013) dalam Adnyani *et al* (2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendeteksian kecurangan.

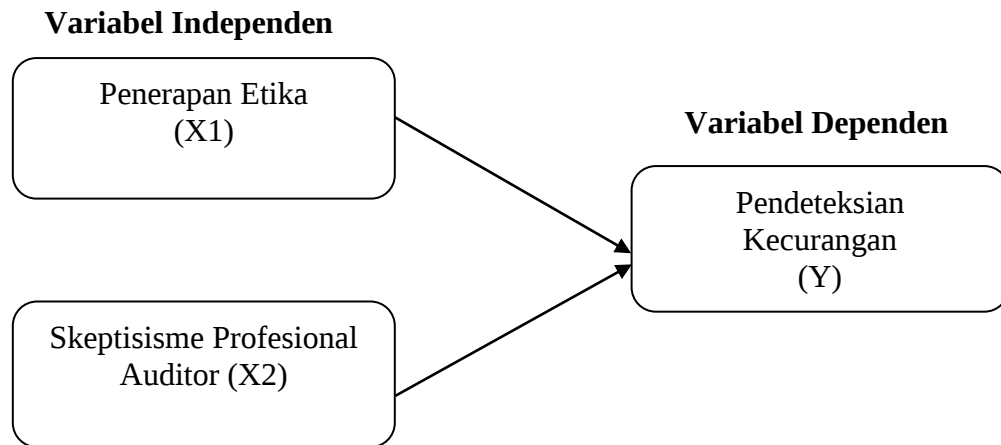
2.2.3 Pengaruh Penerapan Etika dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan

Etika secara luas dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip moral atau nilai moral (Alvin A. Arens *et al*, 2011). Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mengdiskreditkan profesi. Hal

ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi (Al. Haryono Jusup, 2014). Maka dari itu seorang auditor harus menaati aturan etika dalam melaksanakan tugasnya untuk memudahkan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan (Louwers, 1997) dalam Gusti dan Ali (2006).

Skeptisisme adalah suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Seorang auditor harus memiliki sikap skeptis, namun dalam batas profesional. Artinya, setiap melakukan proses audit ia harus selalu curiga dengan pihak yang diperiksanya. Kecurigaan yang terus menerus akan mengarahkan pada pendeteksian kecurangan (Wind ,47-48:2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang terdiri dari tiga variabel yaitu Penerapan Etika dan Skeptisisme Profesional Auditor mempunyai pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh Penerapan Etika terhadap Pendeteksian Kecurangan.

H2: Terdapat pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.

H3: Terdapat Pengaruh Penerapan Etika dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.